



PUTUSAN

Nomor: 118/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ade Romadhon Alias Adon Bin Efendi
Tempat lahir : Kruai
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 26 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Mulia Barat Kel. Pasar Kruai Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
2. Nama Lengkap : Redho Al Pasa Bin Sugiarto
Tempat lahir : Kruai
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 7 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Mulia Barat Kel. Pasar Kruai Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VII/2020/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 118/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 118/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-23/Krui/Eoh.2/08/2020 pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ADE ROMADHON Alias ADON Bin EFENDI dan Terdakwa II REDHO AL PASA Bin SUGIARTO terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADE ROMADHON Alias ADON Bin EFENDI dan Terdakwa II REDHO AL PASA Bin SUGIARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan ParaTerdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-23/Krui/Eoh.2/08/2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ADE ROMADHON Alias ADON Bin EFENDI** bersama terdakwa II **REDHO AL PASA Bin SUGIARTO** dan saksi **ANDES SONA ALFITRA** Pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 di Tanah Lapang Pasar Mulya Barat Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memukul orang, yaitu Saksi DANI SISKA Bin HELMAN SIRAJUDIN di bagian Muka dan Hidung yang menyebabkan kemerahan pada hidung, lebam kemerahan pada mata kiri, luka lecet kemerahan dan sedikit bengkak pada luka tersebut dan lebam kemerahan pada dahi sebelah kiri**, perbuatan yang mana dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada saat **Saksi ANDES SONA ALFITRA** bersama dengan **saksi Yonas Adi Ramadhan** sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dan berniat ingin mendahului mobil yang berada di depan mereka, pada saat **Saksi ANDES SONA ALFITRA** dan **saksi Yonas Adi Ramadhan Bin Nasrulloh** mendahului mobil tersebut secara bersamaan **Saksi Dani Siska** dengan mengendarai sepeda motor ikut mendahului mobil tersebut sehingga posisi pada saat itu **Saksi ANDES SONA ALFITRA** berada di samping kanan **saksi Dani Siska** sehingga motor yang di kendarai **Saksi ANDES SONA ALFITRA** dan **saksi Yonas Adi Ramadhan** hampir menabrak trotoar jalan, kemudian **Saksi ANDES SONA ALFITRA** menjerit "**ui, berhenti**" kemudian karna **Saksi ANDES SONA ALFITRA** menjerit **terdakwa I** dan **terdakwa II** yang sedang mengendarai sepeda motor berada di belakang **Saksi ANDES SONA ALFITRA** mengejar dan memberhentikan **saksi Dani Siska**, kemudian **Saksi ANDES SONA ALFITRA** dan **Saksi Yonas Adi Ramadhan** menghampiri **saksi Dani Siska**, lalu pada saat itu **Saksi ANDES SONA ALFITRA** langsung memukul bagian hidung **saksi Dani**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw



Siska sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal, akibatnya hidung **saksi Dani Siska** mengeluarkan darah, kemudian **Saksi Dani Siska** turun dari motor dengan maksud akan melawan, tiba-tiba **terdakwa I** turun dari motor langsung memukul mengenai badan bagian belakang **Saksi Dani Siska** menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat itu kembali **Saksi ANDES SONA ALFITRA** memukul bagian wajah **saksi Dani Siska** menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian **terdakwa II** ikut memukul **saksi Dani Siska** hingga mengenai badan dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang **Saksi Yonas Adi Ramdhan** dan Warga sekitar meleraikan kejadian tersebut, kemudian **Saksi ANDES SONA ALFITRA** bersama dengan **Saksi Yonas Adi Ramdhan, terdakwa I** dan **terdakwa II** pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa I** dan **terdakwa II**, Saksi **Dani Siska** ditemukan tampak kemerahan pada hidung berukuran lebih kurang satu sampai dua senti meter, terdapat lebam kemerahan pada mata kiri berukuran lebih kurang tiga senti meter, terdapat luka lecet kemerahan lebih kurang satu sampai dua senti meter dan sedikit bengkak pada luka tersebut dan terdapat lebam kemerahan pada dahi sebelah kiri satu sampai dua senti meter berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM** Nomor : 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan UPTD.Puskesmas Krui.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dani Siska Bin Helman Sirajudin:

Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I Ade Romadhon, Terdakwa II Redho Al Pasa, dan saksi Andes Sona Alfitra



pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Terdakwa I Ade Romadhon dan Terdakwa II Redho Al Pasa memukul saksi dengan tangan kosong di bagian punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Andes Sona Alfitra memukul saksi menggunakan tangan kosong ke bagian wajah saksi;

Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian saat saksi akan menyalib mobil, ada sepeda motor yang dikendarai Andes Sona Alfitra akan menyalip juga, kemudian saksi Andes Sona Alfitra berteriak "Woi Anjing Minggir", kemudian saksi menepikan sepeda motor, lalu saksi Andes Sona Alfitra mendatangi saksi, kemudian menonjok hidung saksi sampai mengeluarkan darah, setelah itu saksi turun dari sepeda motor hendak melawan tetapi saksi dikeroyok oleh teman-teman saksi Andes Sona Alfitra, yaitu Terdakwa I Ade Romadhon yang memukul punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan saksi Andes Sona Alfitra yang memukul saksi lagi di bagian wajah kemudian Terdakwa II Redho Al Pasa juga ikut memukul punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa saat kejadian tersebut banyak yang melihat peristiwa tersebut karena keadaan jalan sedang ramai, dan ada yang berusaha untuk meleraikan dan menolong saksi;

Bahwa penyebab terjadi pengeroyokan tersebut yaitu saat saksi menyalib mobil di depan saksi bersamaan dengan saksi Andes Sona Alfitra yang akan menyalib juga dari samping, sehingga saksi Andes Sona Alfitra banting setir ke bahu jalan, dan Terdakwa I Ade Romadhon dan Terdakwa II Redho Al Pasa adalah teman dari saksi Andes Sona Alfitra;

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian terdekat dan pada hari itu juga melakukan visum;

Bahwa akibat kekerasan tersebut mengakibatkan Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas selama 1 (satu) minggu karena Saksi merasakan sakit di bagian hidung, dan ada lebam kemerahan di mata dan dahi karena dipukul oleh saksi Andes Sona Alfitra;

Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi Yonas Adi Ramadhan Bin Narrulloh:

Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap saksi Dani Siska yang dilakukan oleh saksi Andes Sona Alfitra, Terdakwa I Ade Romadhon, dan Terdakwa II Redho Al Pasa, dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa saat kejadian, saksi melihat saksi Andes Sona Alfitra memukul saksi menggunakan tangan kosong ke bagian wajah tepat di hidung saksi Dani Siska sampai hidung saksi Dani Siska mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I Ade Romadhon memukul saksi Dani Siska dengan tangan kosong di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Redho Al Pasa saksi tidak melihat memukul ke bagian mana karena saat itu saksi membelakangi Terdakwa II Redho Al Pasa dan saksi Dani Siska;

Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, saksi sedang berboncengan dengan saksi Andes Sona Alfitra menggunakan sepeda motor, kemudian saat saksi Andes Sona Alfitra akan menyalib mobil, ada sepeda motor yang dikendarai saksi Dani Siska akan menyalip juga, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andes Sona Alfitra hampir menabrak trotoar karena banting setir ke bahu jalan, lalu saksi Andes Sona Alfitra berteriak "Woi Anjing Minggir", kemudian saksi Dani Siska menepikan sepeda motor, dan saksi Andes Sona Alfitra mendatangi saksi Dani Siska, kemudian menonjok hidung saksi Dani Siska sampai mengeluarkan darah, dan saat saksi Andes Sona Alfitra hendak memukul saksi Dani Siska lagi tetapi tergelincir, kemudian Para Terdakwa ikut memukul punggung saksi Dani Siska untuk membantu saksi Andes Sona Alfitra;

Bahwa saat kejadian tersebut banyak yang melihat peristiwa tersebut karena keadaan jalan sedang ramai;

Bahwa penyebab terjadi pengeroyokan tersebut karena saksi Andes Sona Alfitra dan Para Terdakwa marah terhadap saksi Dani Siska yang pada saat menyalib mobil menyebabkan saksi Andes Sona Alfitra hampir terjatuh;

Bahwa saksi melihat akibat dari kejadian tersebut, hidung saksi Dani Siska mengeluarkan darah dan terdapat lebam di mata dan dahi saksi Dani Siska;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut dan membenarkannya;

3. Saksi Andes Sona Alfitra Bin Januir:

Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap saksi Dani Siska yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa I Ade Romadhon, dan Terdakwa II Redho Al Pasa, dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Yonas Adi Ramadhan dengan posisi saksi yang menyetir, diikuti Terdakwa I Ade Romadhon, dan Terdakwa II Redho Al Pasa yang juga berboncengan menggunakan sepeda motor di belakang saksi;

Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, saksi sedang berboncengan dengan saksi Yonas Adi Ramadhan menggunakan sepeda motor, kemudian saat saksi akan menyalib mobil, ada sepeda motor yang dikendarai saksi Dani Siska akan menyalip juga, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi hampir menabrak trotoar, lalu saksi emosi dan berteriak "Woi Anjing Minggir", kemudian saksi Dani Siska menepikan sepeda motor, dan saksi langsung memukul menggunakan tangan kanan ke bagian hidung saksi Dani Siska sampai mengeluarkan darah, kemudian saat saksi hendak memukul saksi Dani Siska lagi tetapi tidak kena karena kaki saksi tergelincir, kemudian Terdakwa I Ade Romadhon memukul saksi Dani Siska menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, sedangkan Terdakwa II Redho Al Pasa, saksi tidak melihatnya karena posisi saksi saat itu sedang membelakangi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Ade Romadhon Alias Adon Bin Efendi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw



II Redho Al Pasa dan saksi Andes Sona Alfitra telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dani Siska ;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang berboncengan dengan Terdakwa II Redho Al Pasa, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, dan saat itu bersama dengan saksi Andes Sona Alfitra yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi Yonas Adi Ramadhan di depan Para Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, saat saksi Andes Sona Alfitra akan menyalib mobil, ada sepeda motor yang dikendarai saksi Dani Siska akan menyalip juga, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andes Sona Alfitra hampir menabrak trotoar karena banting setir ke kanan, lalu saksi Andes Sona Alfitra berteriak "Woi Anjing Minggir", kemudian saksi Dani Siska menepikan sepeda motor, dan saksi Andes Sona Alfitra mendatangi saksi Dani Siska, kemudian menonjok hidung saksi Dani Siska sampai mengeluarkan darah, setelah itu saksi Dani Siska turun dari motor dan saat saksi Andes Sona Alfitra hendak memukul saksi Dani Siska lagi tetapi kakinya tergelincir, kemudian saksi Andes Sona Alfitra meminta tolong pada Para Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul punggung saksi Dani Siska menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke punggung saksi Dani Siska;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di karenakan Para Terdakwa hendak membantu saksi Andes Sona Alfitra;

- Bahwa Terdakwa melihat luka di bagian wajah yaitu hidung, mata dan dahi yang dialami oleh saksi Dani Siska, namun luka tersebut bukan diakibatkan perbuatan Para Terdakwa melainkan karena perbuatan saksi Andes Sona Alfitra;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi dan pihak keluarga sudah minta maaf.

2. Redho Al Pasa, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir



Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Ade Romadhon dan saksi Andes Sona Alfitra telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dani Siska ;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang berboncengan dengan Terdakwa I Ade Romadhon, dimana Terdakwa I Ade Romadhon yang mengendarai sepeda motor, dan saat itu bersama dengan saksi Andes Sona Alfitra yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi Yonas Adi Ramadhan di depan Para Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, saat saksi Andes Sona Alfitra akan menyalib mobil, ada sepeda motor yang dikendarai saksi Dani Siska akan menyalip juga, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andes Sona Alfitra hampir menabrak trotoar karena banting setir ke kanan, lalu saksi Andes Sona Alfitra berteriak "Woi Anjing Minggir", kemudian saksi Dani Siska menepikan sepeda motor, dan saksi Andes Sona Alfitra mendatangi saksi Dani Siska, kemudian menonjok hidung saksi Dani Siska sampai mengeluarkan darah, setelah itu saksi Dani Siska turun dari motor dan saat saksi Andes Sona Alfitra hendak memukul saksi Dani Siska lagi tetapi kakinya tergelincir, kemudian saksi Andes Sona Alfitra meminta tolong pada Para Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul punggung saksi Dani Siska menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke punggung saksi Dani Siska;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di karenakan Para Terdakwa hendak membantu saksi Andes Sona Alfitra;

- Bahwa Terdakwa melihat luka di bagian wajah yaitu hidung, mata dan dahi yang dialami oleh saksi Dani Siska, namun luka tersebut bukan diakibatkan perbuatan Para Terdakwa melainkan karena perbuatan saksi Andes Sona Alfitra;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan sanggup tidak mengulangi lagi dan pihak keluarga sudah minta maaf.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

Visum et Repertum Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chantika Maharani selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Krui, berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Sektor Pesisir Tengah tanggal 27 Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Dani Siska Bin Helman, dengan kesimpulan: ditemukan tampak kemerahan pada hidung berukuran lebih kurang satu sampai dua senti meter, terdapat lebam kemerahan pada mata kiri berukuran lebih kurang tiga senti meter, terdapat luka lecet kemerahan lebih kurang satu sampai dua senti meter dan sedikit bengkak pada luka tersebut dan terdapat lebam kemerahan pada dahi sebelah kiri satu sampai dua senti meter ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Ade Romadhon, dan Terdakwa II Redho Al Pasa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh saksi Andes Sona Alfitra dan Para Terdakwa, kepada saksi Dani Siska pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Terdakwa I Ade Romadhon, dan Terdakwa II Redho Al Pasa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I Ade Romadhon, dan Terdakwa II Redho Al Pasa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ke punggung saksi Dani Siska;
- Bahwa benar mulanya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, saat saksi Andes Sona Alfitra akan menyalib mobil, ada sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai saksi Dani Siska akan menyalib juga, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andes Sona Alfitra hampir menabrak trotoar karena banting setir ke kanan, lalu saksi Andes Sona Alfitra berteriak "Woi Anjing Minggir", kemudian saksi Dani Siska menepikan sepeda motor, dan saksi Andes Sona Alfitra mendatangi saksi Dani Siska, kemudian menonjok hidung saksi Dani Siska sampai mengeluarkan darah, setelah itu saksi Dani Siska turun dari motor dan saat saksi Andes Sona Alfitra hendak memukul saksi Dani Siska lagi tetapi kakinya tergelincir, kemudian saksi Andes Sona Alfitra meminta tolong pada Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I Ade Romadhon memukul punggung saksi Dani Siska menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Andes Sona Alfitra memukul ke bagian mata dan dahi saksi Dani Siska, kemudian Terdakwa II Redho Al Pasa memukul punggung saksi Dani Siska menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar banyak orang yang melihat peristiwa tersebut termasuk saksi Yonas Adi Ramadhan, karena pada saat itu kondisi jalan sedang ramai;

- Bahwa benar berdasarkan bukti *Visum et Repertum* Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020, tidak ditemukan luka terhadap saksi Dani Siska di bagian punggung, sehingga *Visum et Repertum* Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 dengan kesimpulan: ditemukan tampak kemerahan pada hidung berukuran lebih kurang satu sampai dua senti meter, terdapat lebam kemerahan pada mata kiri berukuran lebih kurang tiga senti meter, terdapat luka lecet kemerahan lebih kurang satu sampai dua senti meter dan sedikit bengkak pada luka tersebut dan terdapat lebam kemerahan pada dahi sebelah kiri satu sampai dua senti meter merupakan perbuatan dari saksi Andes Sona Alfitra, bukan akibat perbuatan dari Para Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Dani Siska telah memaafkan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, bahwa Terdakwa I Ade Romadhon bin Efendi dan Terdakwa II Redho Al Pasa bin Sugiarto, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada satupun petunjuk bahwa ada kekeliruan orang (*Error In Persona*) sehingga subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”



Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10/K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur dengan terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan mengempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, sehingga telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa delik yang diuraikan dalam unsur ini adalah subyeknya dua orang atau lebih yang benar-benar secara terang-terangan dan tenaga bersama secara kolektif melakukan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang dalam gradasi yang sama sehingga dalam bentuk ini tidak dikenal adanya keragaman pelaku lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. dalam bukunya KUHP halaman 147 cetakan tahun 1996 memberikan pengertian bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Sehingga kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Ade Romadhon, dan Terdakwa II Redho Al Pasa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Andes Sona Alfitra dan Para Terdakwa, terhadap saksi Dani Siska pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, saat saksi Andes Sona Alfitra akan menyalib mobil, ada sepeda motor yang dikendarai saksi Dani Siska akan menyalib juga, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andes Sona Alfitra hampir menabrak trotoar karena banting setir ke kanan, lalu saksi Andes Sona Alfitra berteriak "Woi Anjing Minggir", kemudian saksi Dani Siska menepikan sepeda motor, dan saksi Andes Sona Alfitra mendatangi saksi Dani Siska, kemudian menonjok hidung saksi Dani Siska sampai mengeluarkan darah, setelah itu saksi Dani Siska turun dari motor dan saat saksi Andes Sona Alfitra hendak memukul saksi Dani Siska lagi tetapi kakinya tergelincir, kemudian saksi Andes Sona Alfitra meminta tolong pada Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I Ade Romadhon memukul punggung saksi Dani Siska menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Andes Sona Alfitra memukul ke bagian mata dan dahi saksi Dani Siska, kemudian Terdakwa II Redho Al Pasa memukul punggung saksi Dani Siska menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa banyak orang yang melihat peristiwa tersebut termasuk saksi Yonas Adi Ramadhan yang melihat secara langsung perbuatan Para Terdakwa dan saksi Andes Sona Alfitra, karena pada saat itu kondisi di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat sedang ramai;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chantika Maharani selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Krui, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa hasil pemeriksaan visum terhadap Saksi Korban Dani Siska Bin Helman dengan kesimpulan: ditemukan tampak kemerahan pada hidung berukuran lebih kurang satu sampai dua senti meter, terdapat lebam kemerahan pada mata kiri berukuran lebih kurang tiga senti meter, terdapat luka lecet kemerahan lebih kurang satu sampai dua senti meter dan sedikit bengkak pada luka tersebut dan terdapat lebam kemerahan pada dahi sebelah kiri satu sampai dua senti meter, bukan merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa karena Terdakwa I Ade Romadhon dan Terdakwa II Redho Al Pasa memukul Saksi Korban Dani Siska Bin Helman di bagian punggung, dan dalam hasil visum tersebut tidak ditemukan luka di bagian punggung Saksi Korban Dani Siska Bin Helman, melainkan luka-luka yang ditemukan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 adalah akibat dari perbuatan saksi Andes Sona Alfitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, walaupun di dalam *Visum et Repertum* Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 tidak ditemukan luka di bagian punggung Saksi Korban Dani Siska Bin Helman, Terdakwa I Ade Romadhon dan Terdakwa II Redho Al Pasa terbukti dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan cara memukul saksi Dani Siska di bagian punggung sebanyak masing-masing 1 (satu) kali dengan tangan kosong secara terang-terangan di Jalan Tanah Lapang Pasar Mulia, Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 17.45 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Dani Siska bin Helman;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesalii perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Dani Siska bin Helman bermula dari perbuatan saksi Andes Sona Alfitra yang memukul saksi Dani Siska bin Helman terlebih dahulu, kemudian Para Terdakwa ikut memukul saksi Dani Siska bin Helman, serta bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Chantika Maharani selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Krui, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa hasil pemeriksaan visum terhadap Saksi Korban Dani Siska Bin Helman dengan kesimpulan: ditemukan tampak kemerahan pada hidung berukuran lebih kurang satu sampai dua senti meter, terdapat lebam kemerahan pada mata kiri berukuran lebih kurang tiga senti meter, terdapat luka lecet kemerahan lebih kurang satu sampai dua senti meter dan sedikit bengkak pada luka tersebut dan terdapat lebam kemerahan pada dahi sebelah kiri satu sampai dua senti meter, bukan merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa karena Terdakwa I Ade Romadhon dan Terdakwa II Redho Al Pasa memukul Saksi Korban Dani Siska Bin Helman di bagian punggung, dan dalam hasil visum tersebut tidak ditemukan luka di bagian punggung Saksi Korban Dani Siska Bin Helman, melainkan luka-luka yang ditemukan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 800/01/VER/PKM-Krui/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 adalah akibat dari perbuatan saksi Andes Sona Alfitra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Dani Siska bin Helman telah melakukan perdamaian di muka persidangan secara lisan, dimana Saksi Dani Siska bin Helman telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri para terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri para terdakwa sehingga penahanan atas diri para terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ade Romadhon dan Terdakwa II Redho Al Pasa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama secara terang-terangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh Akhmad Budiawan, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S. H. dan Nur

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Desriyanto, Hd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Yogi Aprianto, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Tri Ayudia, S. H.

Akhmad Budiawan, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto, Hd.